



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Dth.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoo yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Muhammad Saleh Ulialantutin bin Soleman Ulialantutin, NIK.

8105152404830001, tempat/tanggal lahir Solang, 24-04-1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email ulialantutin@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Hamsia Ulialantutin binti Muhamad Saleh Sumatan, NIK.8105154907840001, tempat/tanggal lahir Dawang,

08-07-1984, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur dalam hal ini menggunakan domisili Elektronik dengan alamat email ulialantutin@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Nomor 18/Pdt.P/2023/PA.Dth. tanggal 3 Januari 2023 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 14 hlm. Pen. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2008, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan tokoh Masyarakat, Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur yang bernama Abdurahman Rumata;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhamad Saleh Sumatan dengan saksi nikah masing-masing bernama Amirudin Uliantutin dan Abdurahman Sumatan, dengan maskawin berupa uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa Solang. Dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama :
 - 5.1. Fanty Uliantutin binti Muhammad Saleh Uliantutin, tempat/tanggal lahir, Solang, 01-11-2008;
 - 5.2. Febby Uliantutin binti Muhammad Saleh Uliantutin, tempat/tanggal lahir, Solang, 21-11-2011;
 - 5.3. Nuzul Uliantutin bin Muhammad Saleh Uliantutin, tempat/tanggal lahir, Solang, 27-12-2008;
 - 5.4. Andini Uliantutin binti Muhammad Saleh Uliantutin, tempat/tanggal lahir, Solang, 21-05-2016;
 - 5.5. Hafid Uliantutin bin Muhammad Saleh Uliantutin, tempat/tanggal lahir, Solang, 22-09-2018;
 - 5.6. Kaila Uliantutin binti Muhammad Saleh Uliantutin, tempat/tanggal lahir, Solang, 15-05-2021
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Hlm.2 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam ;

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan TelukWaru, sebagaimana surat keterangan nomor 179/KUA.25.08.15/PW.01/12/22 tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan TelukWaru;
8. Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) karena faktor ekonomi;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksakan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Saleh Ulialantutin bin Soleman Ulialantutin) dengan Pemohon II (Hamsia Ulialantutin binti Muhamad Saleh Sumatan) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2008 di Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 3 Januari 2023, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Hlm.3 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa berdasarkan permohonan a quo terdaftar secara e-court, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para Pemohon terkait persidangan secara elektronik, dan para Pemohon setuju menempuh proses persidangan secara elektronik;

Bahwa Majelis hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 8105151907210003 dengan kepala keluarga Yunus Wetin yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur tanggal 19 Juli 2021, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti (P)

B. Bukti Saksi

1. **Ahmad Ulialantutin bin Moh Nasar Ulialantutin**, tempat tanggal lahir Solang, 12 Agustus 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Agama, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2008;

Hlm.4 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur di hadapan Imam Masjid Desa Waru yang bernama Abdurrahman Rumata;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amiruddin Ulialantutin dan Abdurrahman Sumatan;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Saleh Sumatan lalu diwakilkan kepada bapak imam Masjid Desa Solang untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusunan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak serta tetap beragama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA karena masalah ekonomi;
- bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan khususnya memperoleh Buku Nikah;

2. **Ayuba Samatuak bin Abdul Kadir Samatuak**, tempat tanggal lahir Bonfia, 10 April 1993, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru,

Hlm.5 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 27 Juli 2008;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur di hadapan Imam Masjid Desa Solang yang bernama Abdurrahman Rumata;
- bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Amiruddin Ulialantutin dan Abdurrahman Sumatan;
- bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Saleh Sumatan lalu diwakilkan kepada bapak imam Masjid Desa Solang untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri, tidak pernah bercerai dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak serta tetap beragama Islam;
- bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA karena masalah ekonomi;

Hlm.6 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan saksi maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk melengkapi administrasi kependudukan khususnya memperoleh Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disahkan oleh pengadilan, serta mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 Ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara *a quo* termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan di persidangan yang menyatakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Dataran Hunimoo, oleh karenanya merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II), yang mendalilkan bahwa perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam, namun belum tercatat

Hlm.7 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan permohonannya melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunimoa selama 14 hari sejak perkara didaftarkan, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 27 Juli 2008 di hadapan Imam Masjid Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur yang bernama Abdurrahman Rumata, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Saleh Sumatan, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Amiruddin Ulialantutin dan Abdurrahman Sumatan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat Kutipan Akta Nikah, dan tujuan pengajuan perkara Isbat Nikah ini agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dan diakui oleh negara untuk melengkapi dokumen kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazege/en* dan telah

Hlm.8 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (13) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa status Pemohon I dan Pemohon II telah diakui dan terdaftar secara resmi kependudukannya sebagai suami isteri, telah mempunyai 6 (enam) orang anak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti (P), dan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2008 di Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru,

Hlm.9 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.



Kabupaten Seram Bagian Timur di hadapan Imam Masjid bernama Abdurrahman Rumata, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Saleh Sumatan dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Amiruddin Ulialantutin dan Abdurrahman Sumatan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa ketika akad nikah, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah yaitu keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, telah memiliki 6 (enam) orang anak dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di KUA dikarenakan masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam terkait sahnya perkawinan seperti yang terkandung dalam beberapa hadis dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagai berikut :

1. Pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam Kitabnya *Ushulul Fiqh* halaman 93, yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";*

2. Kitab *I'natut Tholibin* juz IV halaman 254 karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Di dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya*

Hlm.10 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.



pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil”;

3. Kitab *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah fi asy-Syar'iah al-Islamiyyah*, halaman 118, yang berbunyi :

لو أن رجلا ادعى على امرأة أنها زوجتها فأقرت هي بذلك ثبت الزوج

Artinya: “Apabila seorang laki-laki mendalilkan atas seorang perempuan, bahwa perempuan tersebut adalah istrinya, kemudian perempuan tersebut mengakuinya (di muka sidang), maka tetaplah perkawinan keduanya”;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, namun oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan :

- Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- Hilangnya Akta Nikah;
- Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam dan keduanya tidak ada halangan untuk menikah serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah terbukti dan beralasan hukum dengan menerapkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

Hlm.11 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan telah dikabulkan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Saleh Uliantutin bin Soleman Uliantutin**) dengan Pemohon II (**Hamsia Uliantutin binti Muhammad Saleh Sumatan**) yang dilaksanakan pada

Hlm. 12 dari 14 hlm. Pen. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2008 di Desa Solang, Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Akhir* 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal S.H.I** dan **Sitti Salma Rumadaul S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Rajab* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Endang Mahulette, S.H.I.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wawan Jamal, S.H. I

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Sitti Salma Rumadaul S.H.I.

Panitera Pengganti,

Endang Mahulette, S.H.I.,M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Pen. No.18/Pdt.P/2023/PA.Dth.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- PNPB	Rp 60.000,00
- Proses	Rp 100.000,00
- Panggilan	Rp 0,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Pen. No. 18/Pdt.P/2023/PA.Dth.